

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal Desember 2019 ditemukan penyakit baru yang dikenal dengan Covid-19. Virus ini awal ditemukan di Wuhan Ibukota Provinsi Hubei China, dan menyebar secara global, menyebabkan wabah pandemi coronavirus 2019-2020. Pada tanggal 11 Maret 2020 Organization (WHO) telah menetapkan wabah Corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global. Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Dirjen WHO menyatakan bahwa penetapan ini dilakukan karena pertimbangan tingkat penyebaran dan keparahan Covid-19 yang sudah mencapai tingkat kekhawatiran secara global.¹ Pertanggal 17 Mei 2020 peta sebaran dampak Covid-19 di seluruh dunia telah terkonfirmasi 4.534.731 kasus dengan jumlah kematian 307.537 jiwa manusia.² Penyebaran virus ini begitu cepat dan sangat mengguncang masyarakat dunia, hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, baik secara regulasi maupun tindakan pencegahan.

¹ Gita Laras W, "WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?", Available online from: <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pand>, (diakses 14 Setember 2021)

² Covid-19 Disease outbreak situation, Available online from: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cjw>, (diakses 14 Setember 2021)

Di Indonesia, virus covid-19 mulai terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah sebanyak dua kasus, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.³ Penetapan tersebut dinyatakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 (Keppres No. 12 Tahun 2020).⁴ Keppres ini menetapkan pelaksanaan penanggulangan Covid-19.⁵ Peta sebaran Covid-19 di Indonesia pertanggal 17 Mei 2020 yang telah terkonfirmasi sebanyak 18.003 spesimen, yang mana sebanyak 12.237 dalam perawatan, 4.128 dinyatakan sembuh, dan 1.148 meninggal.⁶

Pandemi Covid-19 membawa banyak dampak negative terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat seperti menurunnya kesehatan masyarakat, menurunnya pendapat ekonomi dan daya beli masyarakat dan covid-19 mengganggu kehidupan bernegara. Rencana dan target yang telah disusun oleh pemerintah dalam APBN tidak dapat terealisasi secara optimal dikarenakan adanya penyebaran dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data tax ratio di laman pajak, mulai dari tahun 2015-2017 Indonesia mengalami penurunan yaitu 11.6%, 10.8%, dan 10,7%. Selanjutnya terjadi kenaikan pada tahun 2018 menjadi 11.5%, dan kembali mengalami

³ Republik Indonesia (UU Penanggulangan Bencana), Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 66, TLN No. 4723. Lihat Pasal 1 ayat (1).

⁴ Republik Indonesia (Keppres), Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Keppres No. 12 Tahun 2020.

⁵ Republik Indonesia (Keppres Gugus Tugas Covid-19), Keppres tentang Perubahan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Keppres No. 9 Tahun 2020.

⁶ Peta Sebaran Covid-19 Indonesia, Available online from: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>,

penurunan pada tahun 2019 menjadi 10.7%. Hal tersebut membuat negara Indonesia menjadi negara yang memiliki tax ratio terendah di Asia Pasifik.

Negara-negara yang terdampak pandemi menyediakan berbagai paket bantuan ekonomi yang bernilai fantastis untuk mengatasi pandemi. Pemerintah Jerman mengalokasikan dana untuk stimulus ekonomi senilai Euro 650 miliar, Amerika Serikat menyediakan paket stimulus sebesar US\$ 2 triliun, terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat (BBC News, 30/03/2020). Begitu pula dengan pemerintah Indonesia, telah menyediakan paket bantuan sosial dan stimulus ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat. Indonesia pada awalnya mengalokasikan dana untuk paket stimulus fiskal pertama dan kedua sebesar Rp 33,2 triliun (setara 0,2% PDB), terakhir diberikan tambahan sehingga menjadi Rp 405,1 triliun.⁷ Selain itu, respon pemerintah dalam menanggapi rendahnya daya beli masyarakat diwujudkan melalui pemilihan opsi kebijakan fiskal yang ekspansif, salah satunya melalui penurunan tarif pajak.

Kebijakan ini bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar sehingga masyarakat dapat membelanjakan uang lebih banyak dan merangsang pertumbuhan ekonomi.⁸ Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan salah satu opsi yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan. Secara sederhana, insentif pajak didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang dialokasikan oleh pemerintah untuk

⁷ Harian Kompas, 21 Maret 2020 dan Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020.

⁸ Priharto, S. (14 November 2018). Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Komponennya. Diakses pada 20 Maret 2021, dari <https://cpssoft.com/blog/keuangan/kebijakan-fiskal-pengertian-lengkap/>

individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁹ Masa pandemic Covid-19, insentif pajak diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat yang terganggu dan cenderung menurun, membantu arus kas untuk aktivitas perusahaan, dan membantu pemenuhan kebutuhan impor atas bahan baku produksi.¹⁰

Disisi lain, Indonesia adalah negara hukum yang memiliki dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Secara filosofis, pajak tergolong dalam ranah keadilan sosial. Basis dasar pajak sudah dimuat dalam Pancasila sebagai hukum materiil atau falsafah bangsa yaitu sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat ketentuan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Pasal 23A tersebut, maka dibuatlah undang-undang karena hanya atas dasar undang-undanglah pajak dapat dipungut dari rakyat. Selain karena rakyat diwajibkan membayar pajak berdasarkan undang-undang.

Selain itu, pajak juga memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu bangsa. Besar kecilnya pajak berdampak teradap

⁹ Dewi, I.A.S. (2019). Pengaruh Insentif Pajak PPh Badan terhadap Kenaikan Dunia Usaha dan Investasi. Diakses pada 20 Maret 2021, dari <https://www.pajakku.com/read/5da003d5b01c4b456747b71a/Pengaruh-InsentifPajak-PPh-Badan-terhadap-Kenaikan-DuniaUsaha-dan-Investasi>

¹⁰ Akbar, C. (2 Februari 2021). Dorong Daya Beli, Sri Mulyani Lanjutkan Sejumlah Insentif Pajak pada 2021. Diakses pada 20 Maret 2021, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1429026/dorong-daya-beli-sri-mulyani-lanjutkansejumlah-insentif-pajak-pada2021>

kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2015 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak juga merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara.

Berdasarkan kebijakan pemerintah, masa pandemi ini para wajib pajak berhak untuk mendapatkan haknya karena telah ikut dalam memberikan sumbangan untuk penanggulangan covid-19, dimana hak yang akan didapatkan oleh para wajib pajak tersebut adalah berupa insentif PPh yaitu pengurangan dari jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan dengan menggunakan sebuah regulasi hukum sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara.

Dalam kajian HAM, pajak mempunyai sebuah korelasi dimana dapat dilihat dari bagaimana Negara mendapatkan penerimaan dari masyarakat serta penggunaannya untuk membiayai keperluan Negara dan yang terpenting adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Korelasi antara pajak dan HAM dapat menjadi alat untuk menganalisis terhadap upaya Negara untuk mewujudkan ketahanan

ekonomi nasional dengan fokus ke dalam pandemi covid 19 yang sedang melanda hampir diseluruh negara-negara di dunia.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia di Negara ini dikenal istilah hukum yaitu *Fiat Justicia Ruat Caelum* yang mengandung pengertian tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Adagium tersebut diperkenalkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus pada 43 Sebelum Masehi (SM), namun penerapan adagium ini tidaklah mudah. Apabila dilihat pengertian adagium tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional pada Pemerintahan pusat maupun daerah.¹¹ Sumber penerimaan yang telah diterima oleh negara harus dikelola dengan mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sumber pendapatan merupakan hak dari Pemerintah pusat yang akan diakui sebagai penambahan kekayaan bersih, dimana terdiri dari seluruh jenis penerimaan pajak, adapun salah satu bentuk klasifikasi pajak adalah pemungutan pajak penghasilan (PPH) yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka akan dibahas mengenai kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga kewajiban masyarakat sebagai pelaku usaha dan juga subyek pajak terkait implementasi hak untuk mendapatkan insentif pajak di masa pandemic covid-19 ini, khususnya terkait penetapan insentif pajak kepada wajib pajak badan yang ikut serta menyumbang untuk kepentingan penanggulangan covid-19. Pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, selain itu

¹¹ Ismail, Tjip, Potret Pajak Daerah di Indonesia. (Jakarta: Kencana. 2018) hlm. 24

hal yang harus diperhatikan dalam pemberian insentif ini harus disesuaikan dengan prinsip dasar UUD yaitu berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas maka penelitian ini mengangkat judul “Kajian Yuridis Pemberian Insentif Pajak Atas Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang tertulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan menentukan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan kebijakan Insentif Pajak penghasilan (PPh) badan kepada wajib pajak pada masa pandemi covid-19?
2. Apakah kebijakan pemerintah dalam penerapan pemberian Insentif Pajak sudah sesuai dengan aspek keadilan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap penerapan kebijakan Insentif Pajak penghasilan (PPh) badan kepada wajib pajak pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengkaji kesesuaian aspek keadilan dalam penerapan Pemberian Insentif pajak di masa pandemic Covid-19.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka penelitian diharapkan memberikan manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap perkembangan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi kepada dunia akademik dan para pembaca mengenai aspek hukum dalam penerapan Pemberian Insentif Pajak di masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terkait dengan kebijakan pemerintah penerapan Pemberian Insentif Pajak di masa pandemic Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

1.4 Kerangka Teoritis

1.4.1 Insentif Pajak di Masa Pandemi

Berdasarkan data dari BPS di awal juli 2020, secara umum 8 dari 10 perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh penurunan permintaan karena tidak dapat beroperasi secara normal selama pembatasan sosial. Pada akhirnya lebih dari 50 persen usaha mikro kecil dan usaha menengah besar mengalami kesulitan keuangan terkait pegawai dan operasional. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah ikut turun tangan dalam membantu para pengusaha salah satunya dengan menggunakan pajak sebagai instrument fiskal.

Pajak merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk mengatur (*regulerend*). Artinya dalam hal ini, pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pajak yang dikeluarkan. Salah satu contohnya adalah lewat fasilitas keringanan pajak atau insentif pajak untuk mengerakkan kembali perekonomian negara.¹²

Insentif pajak adalah bantuan dari pemerintah kepada pembayar pajak tertentu yang dapat berupa orang pribadi atau perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya dan risiko bisnis. Berdasarkan perspektif global, pengurangan tarif pajak badan merupakan salah satu contoh insentif pajak yang paling sering digunakan oleh berbagai negara (OECD,2007). Insentif pajak bertujuan mengurangi biaya pajak yang harus ditanggung oleh pembayar pajak.¹³

Negara memberikan insentif pajak yang diberikan kepada pihak tertentu dengan mengharapkan adanya dampak spesifik. Pada akhirnya dampak spesifik ini dapat berimbas dan berperan positif bagi negara yang memberikan insentif tersebut. Salah satu contoh nya yaitu pada penelitian Quoc Trung & Van Tan (2020) pada perusahaan yang diprivatisasi di Vietnam. Kebijakan insentif perpajakan terbukti dapat membantu performa profitabilitas perusahaan dan efisiensi operasi perusahaan. Kemudian pada penelitian Abidin, Rosdiana & Salomo (2020), peneliti menemukan bahwa insentif perpajakan berefek positif dalam menciptakan iklim

¹² <https://www.pajak.go.id/id>. Di akses tanggal 1 Agustus 2021

¹³ Abidin, M.Z., Rosdiana, H., and Salomo, R.V. 2020. "Tax Incentive Policy for Geothermal Development: A Comparative Analysis in ASEAN". *International Journal of Renewable Energy Development*, 9(1), hlm. 53-62

investasi pada industri geothermal. Namun insentif pajak juga memiliki dampak lain yang harus diperhitungkan. Berdasarkan OECD, ada 4 kategori biaya atas penerapan tax incentives:

1. Pendapatan yang hilang

Pendapatan yang hilang disebabkan oleh pertama adanya penerimaan pajak yang harusnya dapat diterima dalam kondisi normal, kedua karena adanya proyek yang harusnya dapat dilakukan walaupun investor tidak menerima insentif pajak., dan yang ketiga karena adanya penyalahgunaan insentif pajak oleh pelaku usaha.

2. Biaya alokasi sumber daya (netralitas)

Biaya ini timbul ketika insentif perpajakan menyebabkan adanya distorsi terhadap pilihan investasi yang dapat dilakukan oleh investor.

3. Biaya penegakan dan kepatuhan

Biaya ini meningkat dengan adanya kompleksitas dari sistem perpajakan dan insentif perpajakan. Selain itu insentif perpajakan dapat memunculkan persepsi ketidakadilan yang pada akhirnya meningkatkan biaya kepatuhan.

4. Kurangnya Transparansi

Kondisi ini muncul ketika pemberian insentif perpajakan didasarkan pada diskresi dan persyaratan yang subjektif yang harusnya dapat diberikan lewat proses otomatisasi dan persyaratan yang objektif.

1.4.2 Teori Kepentingan

Dalam teori kepentingan, bahwa Negara mengenakan pajak terhadap rakyatnya karena negara telah melindungi kepentingan rakyat.¹⁴ Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi, lebih besar kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pula pajak yang harus dibayar.

Timbulnya keberatan-keberatan dari teori ini, sebab dalam ajarannya pajak disamakan dengan retribusi, yaitu untuk kepentingan yang lebih diharuskan pembayaran pajak yang lebih besar pula, padahal orang miskin dalam hal tertentu.¹⁵ Misalnya, dalam lapangan jaminan social mempunyai kepentingan yang lebih besar, tetapi kenyataannya orang miskin yang membayar pajak lebih kecil dari pada si kaya bahkan mungkin tidak membayar pajak. Disamping itu, untuk kepentingan ini belum ada alat pengukurannya sehingga sulit untuk menentukan nilai pajak secara lebih tegas dan tepat. Oleh karena keberatan keberatan teori ini makin berkurang penganutnya.

1.4.3 Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini muncul berdasarkan paham "*Organische Staatsleer*" yang mengajarkan bahwa ajustru karena negaralah maka timbul hak untuk memungut pajak. Menurut teori ini orang-orang tidak berdiri sendiri, dengan tidak adanya organisasi (Negara) tidak akan ada individu sehingga organisasi (Negara) ini berhak

¹⁴ Siti Resmi, . Perpajakan: Teori dan kasus (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 23

¹⁵ Riyanto, & Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara. 2021. Kebijakan fiskal dalam pandemi covid-19: dampak dan tantangan penerimaan pajak di kpp wajib pajak besar dua. *Scientax*, 2(2), 248-264. Retrieved from <http://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/227>. Di akses tanggal 24 Agustus 2021

membebani setiap orang yang ada dalam Negara ini dengan kewajiban membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lain yang di bebankan oleh Negara.¹⁶

1.4.4 Teori Daya Beli dan Daya pikul

Pajak berfungsi sebagai pompa yang menyedot daya beli dari rumah tangga masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi pada masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat dan membawa ke arah yang diinginkan (tujuan Negara).¹⁷ Jika ditinjau secara makro memang tidak ada ruginya, tetapi jika ditinjau secara mikro, tetapi jika ditinjau secara mikro ada ruginya, yaitu bagi orang kaya yang terkaena pajak. Akan tetapi, tidak boleh lupa bahwa kerugian itu diimbangi dengan jasa yang timbale secara tidak langsung, misalnya untuk membuat/ memperbaiki jalan-jalan, sekolah-sekolah, memelihara keamanan, dan sebagainya. Semua itu untuk kepentingan umum atau masyarakat, perlindungan keamanan jiwa dan harta benda rakyat pada umumnya. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan untuk rakyat melalui saluran lain. Berarti pada hakikatnya pajak tidak merugikan rakyat dan karena itulah pemungutan pajak dapat dibenarkan.

Sedangkan daya pikul merupakan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberika oleh Negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda rakyat. Untuk itu diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu harus dibayar menurut daya

¹⁶ Amir Hidayatulloh, 2019. Teori pendukung pemungutan pajak. Universitas Ahmad Dahlan. <http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/teoripendukung-pemungutan-pajak>. Di akses tanggal 23 Agustus 2021

¹⁷ Siti Resmihlm. 25

pikul seseorang.¹⁸ Pokok teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu harus sesuai dengan daya pikul masing-masing. Menurut De langen (Resmi, 2017), daya pikul ialah, kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari pada apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaranyang mutlak untuk kehidupan primer dari sendiri dari pada keluarga.

Sementara itu, Cohen Stuart menyamakan daya pikul dengan sebuah jembatan, yakni bahwa daya pikul itu sama dengan seluruh kekuatan jembatan dikurangi dengan bobot sendiri. Beliau mengatakan bahwa seharusnya yang sangat diperlukan untuk kehidupan tidak dimasukkan dalam pengertian daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara baru ada, jika kebutuhan-kebutuhan primer manusia untuk hidup telah tersedia. Hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, maka sebagai anasir pertama adalah "*minimum kebutuhan*".

Bedasarkan hal tersebut diatas, maka menurut teori ini, kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara baru ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk kehidupan sehari-hari sudah tercukupi. Termasuk jika keluarga terdapat anak yang cacat atau orang jompo akan memengaruhi daya pikul seseorang.

¹⁸ Amir Hidayatulloh.... di akses tanggal 23 Agustus 2021

1.5 Definisi Konsep

1.5.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

1.5.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang pribadi

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun diluar Indonesia, orang pribadi, sebagai subjek pajak tidak melihat Batasan umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku semua untuk orang (Gunadi,2002)

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan

Pengertian badan menurut Penjelasan UU PPh Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi; Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana.

4. Bentuk Usaha Tetap

Pengertian Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁹ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:²⁰

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.²¹ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁰ *Ibid*, hlm. 14.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.²²

1.6.2 Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,²³ atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan pandemi Covid-19 dan perpajakan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana); Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh); Peraturan Pemerintah (PP) No. 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Pendidikan, Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (PP No. 93 Tahun 2010); Keputusan Presiden No. 12 Tahun

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 27-28.

²³ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional (Keppers No. 12 Tahun 2020); Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Pendidikan, Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Bruto (PMK No. 76/PMK.03/2011); Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19 (PMK No. 86/PMK.03/2020).

1.6.3 Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.4 Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,²⁴ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-

²⁴ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali

data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,²⁵ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Pemberian Insentif Pajak Terhadap Sumbangan Atas Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”, sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

Bab 1, Pendahuluan. Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi alasan kenapa penelitian dilakukan dan juga sebagai pijakan bagi pembahasan selanjutnya.

apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

²⁵ *Ibid*, hlm. 10.

Bab 2, berisi pembahasan awal mengenai permasalahan yang akan dijelaskan dalam bab ini, yaitu membahas mengenai substansi kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif pajak penghasilan di masa pandemic Covid-19.

Bab 3, membahas mengenai dampak pemberian insentif PPh bagi perusahaan, bab ini diuraikan mengenai insentif PPh sebagai salah satu kebijakan pemerintah, tujuan pemberian insentif PPh, peningkatan daya beli masyarakat, hambatan perusahaan dalam pemberian insentif PPh.

Bab 4, bagian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap penerapan kebijakan Insentif Pajak penghasilan (PPh) badan kepada wajib pajak pada masa pandemi covid-19 dan mengupas kesesuaian aspek keadilan dalam penerapan Pemberian Insentif pajak di masa pandemic Covid-19.

Bab 5, bagian akhir dari penelitian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penjabaran semua permasalahan dari bab-bab sebelumnya dalam penulisan penelitian ini. Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Diletakkan pada bagian akhir sebab merupakan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang ada sehingga diharapkan pada akhirnya akan memiliki manfaat dan dapat berfungsi sebagai solusi dalam memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dibahas.